



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 02 / DPRD

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014 DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN CIANJUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 42, 43, 44, dan 45 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, nomor 023/EX/DPC-05.12/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, perihal Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2009-2014 An. Hj. Dede Saryamah, SH. ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Usulan Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1009-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1372-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
- Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, nomor 023/EX/DPC-05.12/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, perihal Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2009-2014 An. Hj. Dede Saryamah, SH.
 - Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur, nomor 40/Ket.Pansek/2010/PN.Cj., tanggal 23 Maret 2010.
 - Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 April 2010.
 - Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 5 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengusulkan pemberhentian Saudari **Hj. DEDE SARYAMAH, SH.**, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
- KEDUA :** Menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Cianjur.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 April 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.